

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan kapal penjaga pantai (*coast guard*) Tiongkok di Perairan Natuna melanggar Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia yaitu Pertama adalah pelanggaran *coast guard* Tiongkok terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal Tiongkok yang menghalangi dan mengintervensi proses penegakan hukum aparat Indonesia yang menjalankan Tugas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dampak dari tindakan kapal penjaga pantai (*coast guard*) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok menyebabkan adanya ketegangan antara kedua Negara akibat dengan dikirimnya nota protes oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Tiongkok akibat tindakan dari penjaga pantainya dan juga sebaliknya melalui Menteri Luar Negeri masing-masing. Meskipun hubungan keduanya sempat memanas, akan tetapi kejadian tersebut tidak sampai memicu konflik yang lebih besar dari kedua negara baik Indonesia maupun Tiongkok. Dan diketahui Indonesia dan Tiongkok hingga kini masih menjalin hubungan baik dan tidak mempunyai masalah diplomatik.

A. Saran

1. Keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum perlu dilakukan harmonisasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, membuat *grand maritime Indonesia* berdasarkan pada Hukum Internasional dan Hukum Nasional yang berlaku.
2. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan keamanan dengan membangun pangkalan Militer di wilayah Natuna, apabila kejadian serupa kembali terjadi, pemerintah Indonesia harus membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.

